



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 100/ 114 /HK/437.12/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung tercapainya pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu di fasilitasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik ;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:
- a. memfasilitasi Pembahasan Kerjasama Daerah;
 - b. mempersiapkan kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Fasilitasi Kerjasama Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
 - d. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk Penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama;

- f. memonitoring dan mengevaluasi terkait pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kejasama Daerah; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Gresik melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening Nomor: 4.01.02.2.01

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 25 Pebruari 2021

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 100/ 114 /HK/437.12/2021

TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pengarah IV	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
7.	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; b. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; c. 8 (delapan) orang Staf pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik : 1) Rifqi Ahmada, S.AP.; 2) Yani Indriyati,S.E.; 3) Herman Heris; 4) Hafizh Akbar Riananda, S.A.; 5) Husnul Hidayat, S.STP.; 6) Mangara Christanu el AP., S.STP; 7) Zainuri; dan 8) Cucuk Hajati.

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.